

MINIM KONTRIBUSI, DEWAN USUL BUBARKAN PANCA KARYA



Sumber Gambar : <https://bitly.cx/56oi>

Sungguh miris, perusahaan milik daerah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata minim. Karenanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Fauzan Alkatiri mengusulkan agar Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya dilakukan evaluasi secara menyeluruh, jika tidak, maka lebih baik PD Panca Karya dibubarkan saja. “Kalau tidak, maka dibubarkan saja, bayangkan saja ketika PD Panca Karya tidak ada, maka usaha PD Panca Karya bisa dipegang oleh swasta dan bisa jadi jauh lebih besar memberikan dampak positif kepada daerah, dibanding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hanya mendapatkan penyertaan modal tanpa memberikan hasil signifikan bagi daerah,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku ini kepada *Sawalimanews* di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (13/9).

Dikatakan, PD Panca Karya merupakan BUMD yang sudah cukup lama di Provinsi Maluku yang diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan PAD Provinsi Maluku. Namun sayangnya sepanjang periode ini justru tidak memberikan kontribusi yang maksimal, padahal dana titipan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku jauh lebih besar dibandingkan dengan PAD yang disumbangkan PD Panca Karya. “Bisa hitung berapa banyak urusan yang ditangani PD Panca Karya dan berapa banyak yang menghasilkan. Ada sejumlah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dipegang, ada sejumlah kapal feri perhubungan yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat, tapi kita lihat hasilnya sangat miris,” kesal Fauzan Alkatiri.

Minimnya kontribusi PD Panca Karya lanjut Fauzan Alkatiri, menjadi pertanyaan yang besar dalam berbagai pertemuan tetapi belum ada jawaban yang dapat meyakinkan. “Memang agak miris dan menyedihkan hari ini pengelolaan usaha-usaha dibawah PD Panca Karya.

Makanya ketika Rapat Badan Anggaran hal tersebut juga menjadi pembahasan serius kemarin,” bebrnya.

Fauzan Alkatiri menegaskan, DPRD tidak pernah mempersulit proses penyertaan modal karena harapan DPRD begitu besar agar PD Panca Karya dapat berjalan dan memberikan kontribusi. Tetapi jika dilihat dari hasil yang didapatkan Pemprov Maluku ini menjadi tanda tanya besar bahwa harapan itu tidak terpenuhi.

Sumber Berita:

Harian Siwakima, “Minim Kontribusi, Dewan Usul Bubarkan Panca Karya”, 17 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut berasal dari laba atau keuntungan dari BUMD. Berdasarkan Pasal 331 Ayat (3), BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang menjadi hak Daerah tersebut disetorkan ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah yang kemudian digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan. Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan. Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda dan kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.